



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 363/Pdt.P/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Chairullah Saputra Bin Teddy.RK, Palembang, 25 -04-1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ayu Dewi Sarina Binti Isnin Yasin, Palembang, 01-04-1997, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register perkara nomor 363/Pdt.P/2020/PA.Pbm tanggal 1 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No.363/Pdt.P/2020/PA Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih pada hari Sabtu tanggal 27-01-2017, wali nikah Bpk. Suroso, dengan mas kawin berupa $\frac{1}{4}$ suku emas tunai, dan di saksi dua orang saksi masing-masing 1. Bpk Dahrial. 2. Bpk.Sawaludin
2. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali nikah Bpk.Suroso dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;
4. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
5. BahwapernikahanPemohon I danPemohon II merupakan pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpapaksaandaripihakmanapun;
9. BahwaPemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akad nikah **sudah/belum** melengkapi administrasi pernikahan;
10. Bahwa, selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam Agama Islam;

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No.363/Pdt.P/2020/PA Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun I Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih selama 3(tiga) tahun.
12. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama
 - 12.1. CurciogelvinoAltero Bin Chairullah SaputraDimana anak-anak tersebut bersama Pemohon I dan Pemohon II;
13. Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi hak-hak identitas hukum Pemohon I dan Pemohon II maupun keperluan lain sebagai akibat dari pernikahan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (ItsbatNikah) dari Pengadilan Agama Prabumulih yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2017 yang dilaksanakan di Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih adalah sah berdasarkan hukum;

Bahwa, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Prabumulih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya, berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Chairullah Saputra Bin Teddy. R.K dengan Ayu Dewi Sarina Binti Isnin Yasin yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2017 di Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No.363/Pdt.P/2020/PA Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti telah memanggil Para Pemohon pada tanggal 14 Oktober 2020 untuk hadir pada sidang tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan pembuatan akte kelahiran anak dan administrasi lainnya diperlukan putusan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka akan memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon, dan kedudukan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir di persidangan, maka perkara *in casu* dinilai tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 RBg, maka perkara *a quo* harus dinyatakan gugur;

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No.363/Pdt.P/2020/PA Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan register nomor 363/Pdt.P/2020/PA.Pbm, tanggal 01 Oktober 2020, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh **Chusnul Chasanah, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Masagus Yahya Saputra, S.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Chusnul Chasanah, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No.363/Pdt.P/2020/PA Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Masagus Yahya Saputra, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No.363/Pdt.P/2020/PA Pbm.